



## WALIKOTA BIMA

Kota Bima, 2019

Kepada

Yth. Kepala Dinas, Badan, Kabag  
Lingkup Setda, Camat, Lurah  
Se Kota Bima  
Masing-masing  
di -

Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR : 001/03/1/2019


TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 503/9534/SJ tanggal 8 November 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah melalui Online Single Submission (OSS) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima tetap memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Kota Bima sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan;
2. Dalam hal memberikan pelayanan perizinan yang berkualitas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima dengan ' MOTTO MELAYANI DENGAN CEPAT ' dengan tetap mengacu pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima melakukan Pelayanan Perizinan secara Elektrik serta terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan;

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat. Di Mataram;
3. Kepala DPMPTSP Provinsi NTB, di Mataram;
4. Ketua DPRD Kota Bima, di Kota Bima;
5. Arsip.